



P U T U S A N

Nomor 0200/Pdt.G/2013/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0200/Pdt.G/2013/PA.Bky telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Put. No. 0200/Pdt.G/2013/PA.Bky



1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Oktober 1991, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledo, Kabupaten Sambas, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 19 September 1992;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama 1. ANAK 1, umur 16 tahun, 2. ANAK 2, umur 11 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam Termohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan, kemudian pindah ke kediaman pribadi terakhir berpisah tempat tinggal Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tinggal di ruko kontrakan di Ledo;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak sekitar tahun 1996, Pemohon dan Termohon dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, hal tersebut diakui sendiri oleh Termohon;
5. Bahwa, pada bulan Agustus tahun 2012 tanpa seizin Pemohon, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama selama kurang lebih 9 bulan tanpa diketahui kabar serta keberadaannya. Pada bulan Maret 2013 Termohon datang namun langsung kembali ke rumah orang tua Termohon sehingga semenjak Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga permohonan cerai ini diajukan sudah berjalan kurang sudah kurang lebih 11 bulan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;



6. Bahwa, setelah kedatangan Termohon tersebut, Pemohon masih berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun Termohon tidak bersedia justru bersikeras untuk bercerai;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di depan sidang, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, maka kemudian Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan bantuan seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama Mardhiyatul Husnah Hasibuan, S.HI akan tetapi juga tidak berhasil



didamaikan. Oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya yang membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, dan Termohon tidak keberatan dengan petitum permohonan Pemohon. Hanya saja, menurut Termohon penyebab perselisihan dan pertengkarannya adalah karena Pemohon tidak memberi nafkah yang cukup kepada Termohon bukan karena Termohon selingkuh;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan replik;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 19 September 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledo, Kabupaten Sambas, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Kecamatan Ledo selama sekitar tujuh tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Termohon sudah beberapa kali pulang ke rumah saksi karena ada masalah dengan Pemohon dan mau kembali setelah diberi



nasihat oleh saksi, tetapi selama 9 bulan terakhir Termohon pergi lagi meninggalkan Pemohon ke rumah neneknya di Jawa Barat, kemudian kembali ke rumah saksi dan tidak kembali lagi kepada Pemohon;

- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali tetapi tidak berhasil karena Termohon tetap ingin bercerai;

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak empat bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon hidup sendiri berjualan bakso, tetapi Pemohon pernah cerita kepada saksi bahwa istri Pemohon lari meninggalkan Pemohon dan tidak kembali;
- Bahwa sekitar dua bulan lalu saksi didatangi oleh Termohon dan mengaku sebagai istri Pemohon bermaksud menemui Pemohon tetapi Pemohon tidak ada, lalu Termohon meminta saksi agar menyampaikan pesan kepada Pemohon agar Pemohon segera menceraikan Termohon dan kalau tidak warung Pemohon agar diobrak abrik oleh Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sama-sama menghendaki agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 0200/Pdt.G/2013/PA.Bky



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, dengan demikian berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah. Dengan demikian, keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa sejak sekitar tahun 1996 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang telah diakui sendiri oleh Termohon, dan saat ini sudah 11 bulan lebih Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena pada bulan Agustus 2012 tanpa seizin Pemohon, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama kurang lebih 9 bulan tanpa diketahui kabar serta keberadaannya, dan Termohon baru datang pada bulan Maret 2013 tetapi langsung kembali ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang. Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki keadaan

Hal. 6 dari 13 Put. No. 0200/Pdt.G/2013/PA.Bky



rumah tangga Pemohon dan Termohon namun Termohon tidak bersedia justru bersikeras ingin bercerai, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah membenarkan akan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang menyebabkan rumah tangganya sudah tidak harmonis bahkan sekarang telah berpisah tempat tinggal, hanya saja Termohon membantah sebab yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pokok permohonan pemohon yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh termohon, namun karena permohonan tersebut menyangkut sengketa bidang perkawinan, dan agar menjadi jelas bagi Pengadilan tentang sebab-sebab pertengkaran antara pemohon dan termohon, maka kepada pihak pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing Idris bin H. Zainuddin dan Anus bin Akian;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing secara terpisah dan dibawah sumpah telah memberikan keterangannya tentang apa yang dialami atau dilihatnya sendiri dari rumah tangga Pemohon dengan Termohon, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya telah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;



Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut semuanya menyatakan tidak melihat atau pun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi menurut saksi satu Termohon pernah dua kali pulang ke rumah saksi dan mengeluhkan masalah ekonomi keluarga. Saat ini Termohon sudah pulang lagi ke rumah saksi setelah sebelumnya pergi ke rumah neneknya di Jawa Barat selama 9 bulan tanpa izin Pemohon, dan Termohon sudah tidak mau lagi kembali hidup bersama dengan Pemohon meskipun telah dinasihati oleh saksi. Sementara itu, menurut saksi dua sejak saksi mengenal Pemohon empat bulan yang lalu saksi tidak pernah melihat Pemohon didampingi Termohon, dan di sisi lain saksi justru pernah didatangi Termohon yang meminta saksi menyampaikan pesan kepada Pemohon agar Pemohon segera menceraikan Termohon dengan ancaman bila Pemohon tidak segera melakukannya Termohon akan mengobrak abrik warung bakso milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang dihubungkan dengan fakta-fakta dari keterangan dua orang saksi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain adalah masalah ekonomi. Perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi retak dan cenderung tidak bisa diatasi sehingga untuk bisa keluar dari permasalahan tersebut salah satu pihak, dalam hal ini pihak Termohon, mengambil jalan keluar sendiri dengan jalan pergi meninggalkan Pemohon. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Termohon telah menjadi fakta hukum yang tetap;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan dengan memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh mediasi yang dibantu oleh seorang Hakim mediator, Mardhiyatul Husnah Hasibuan, S.Hl., akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap tidak berhasil didamaikan, dan Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai sebagaimana tercermin dari sikapnya yang ditunjukkan selama proses persidangan serta dari kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah retak serta tidak bisa rukunkan lagi, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana digariskan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi unsur utama tegaknya sebuah rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kuat antara suami dan istri. Bilamana dalam sebuah rumah tangga terjadi perselisihan yang tidak bisa lagi dirukunkan meskipun telah diupayakan perdamaian, maka berarti ikatan lahir batin antara suami istri tersebut sudah tidak kokoh lagi bahkan mungkin telah lepas sehingga tidak lagi dapat menyatukan hati keduanya. Demikian halnya dengan Pemohon dan Termohon, keduanya telah diupayakan rukun melalui mediasi oleh seorang Hakim Mediator, tetapi kenyataannya tidak bisa dirukunkan. Oleh sebab itu, memaksa keduanya untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan bisa jadi justru melahirkan keadaan yang semakin memperparah keadaan rumah tangga keduanya. Bila

Hal. 9 dari 13 Put. No. 0200/Pdt.G/2013/PA.Bky



keadaannya sudah sedemikian rupa, maka jalan keluar berupa talak sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh [2]: 227 dapat menjadi jalan keluar yang akan mencegah kemungkinan mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah untuk yang pertama kalinya, maka talak yang diizinkan kepada Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh [2]: 229;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta PPN di tempat perkawinan dilangsungkan. Namun oleh karena perkara ini merupakan permohonan izin ikrar talak, di mana putusnya perkawinan dihitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan, maka salinan putusan dimaksud harus dipahami sebagai salinan penetapan ikrar talak setelah ikrar tersebut benar-benar direalisasikan oleh Pemohon;

Hal. 10 dari 13 Put. No. 0200/Pdt.G/2013/PA.Bky



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1434 H. oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Mukhrom, S.HI., M.H. dan Muhammad Rezani, S.HI. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama, didampingi Akmal, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

Hal. 11 dari 13 Put. No. 0200/Pdt.G/2013/PA.Bky



1. MUKHROM, S.HI., M.H.

ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.

2. MUHAMMAD REZANI, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

AKMAL, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp	200.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp	200.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
6. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	491.000,-

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)

Terhadap putusan Pengadilan Agama Bengkayang ini, Hakim Anggota bernama Muhammad Rezani, S.HI. memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*), sebagai berikut:

Bahwa, selama persidangan Pemohon ragu dalam mengajukan permohonan cerai talaknya karena bukan atas keinginan Pemohon melainkan atas paksaan Termohon yang mana tergambar pula pada

Hal. 12 dari 13 Put. No. 0200/Pdt.G/2013/PA.Bky



keterangan 2 orang saksi yang menyatakan hal tersebut dan bahkan dengan nada ancaman;

Bahwa, saksi-saksi tidak mengetahui dasar ataupun alasan keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Pengetahuan saksi I, penyebab keretakan rumah tangga disebabkan masalah ekonomi berdasarkan keterangan orang lain (*testimonium de auditu*) dan harus dikuatkan oleh bukti yang lain dan Pemohon tidak mampu membuktikannya;

Bahwa saksi II mengenal Pemohon pada 4 bulan yang lalu dan mengenal Termohon pada 2 bulan yang lalu. Hubungan saksi II dengan Pemohon hanyalah sebatas antara pelanggan dan pedagang (bakso) dan hubungan saksi II dengan Termohon hanyalah pertemuan satu kali. Saksi II tidak terdapat hubungan kekeluargaan ataupun hubungan dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagai *lex specialist* dari aturan umum dalam perkara perceraian, sehingga keterangan saksi II patut diduga tidak mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu keterangan saksi II patut untuk tidak dipertimbangkan lebih lanjut;